



**Badan Penjaminan Mutu**

**Universitas Al Azhar Indonesia**

Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan 12110  
[www.uai.ac.id](http://www.uai.ac.id)

## **LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

Standar : PENDIDIKAN

Area Audit : A.03 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN  
A.05 STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
A.08 STANDAR SARANA DAN PRASARANA  
B.03 STANDAR PROSES PENELITIAN  
C.03 STANDAR PROSES PKM  
D.02 STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA

Pelaksana Standar : Fakultas Psikologi dan Pendidikan

Ketua Tim Auditor : Sari Anggraini, SE., M.Ak.

Anggota Tim Auditor : Nisa Istiani, SH, LLM

Tipe Audit : Audit Reguler

Periode Audit : Tahun ajaran 2019/2020

Tanggal Audit : 8 Oktober 2020

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua untuk dapat menjalankan amanah pekerjaan dengan baik.

Sejak tahun 2012 dimana Pemerintah mengeluarkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), maka Pemerintah mendorong pengembangan Budaya Mutu di Perguruan Tinggi yang dikelola secara otonomi Unit Pengelola Perguruan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) mendorong agar Perguruan Tinggi mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten untuk menjaga keberlangsungan institusi.

Sejak tahun 2018, BPM UAI menerapkan sistem evaluasi dan audit internal yang baru, dalam upaya pelaksanaan siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu. Dengan Standar Mutu yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor, BPM menyelenggarakan Evaluasi Mutu Internal (EMI) di mana para Koordinator Kendali Mutu (KKM) melakukan evaluasi secara mandiri di semua Prodi, dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal (AMI) di mana para Auditor aktif melakukan Audit Lapangan untuk mendapatkan fakta kinerja mutu yang nyata.

Dengan adanya Permendikbud Nomor 5/2020, Pemerintah menetapkan paradigma baru dalam Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Dalam paradigma baru ini, BAN-PT wajib memperpanjang akreditasi Perguruan Tinggi/Program Studi (PT/PS) sebelum SK Akreditasinya kadaluarsa, sepanjang syarat-syarat akreditasi masih terpenuhi dan tidak ada masalah lain. Pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS ingin meningkatkan status akreditasi.

Peraturan itu merupakan angin segar bagi PT/PS yang memang mempunyai kinerja baik karena tidak ada kewajiban mengajukan re-akreditasi saat SK Akreditasinya kadaluarsa. Tetapi di balik itu tersirat pesan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 5/2020 ini, BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan Auditor Mutu Internal yang sudah mendapat pelatihan dan telah dinyatakan layak menjadi Auditor Mutu Internal Perguruan Tinggi.

Meskipun area audit kali ini dibatasi karena kondisi pandemi yang menyebabkan disrupsi di banyak bidang, alhamdulillah proses audit dapat berlangsung dengan baik dan berhasil mendapatkan banyak fakta baik di lapangan dan juga fakta yang perlu mendapat perhatian khusus untuk dapat ditingkatkan mutunya.

Laporan AMI ini menyajikan hasil audit lapangan, berbagai temuan dan analisis akar masalah untuk kemudian ditentukan tindak lanjut demi peningkatan mutu. Semoga laporan AMI ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kualitas mutu UAI secara keseluruhan.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.,

Ketua Badan Penjaminan Mutu

Ir. Endang Ripmiatin, MT

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Pelaksanaan AMI .....	1
1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal .....	3
1.3. Pelaksanaan Audit Mutu Internal .....	4
BAB II MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT DAN WAKTU PELAKSANAAN AMI .....	5
2.1. Kebijakan Audit Mutu Internal .....	5
2.2. Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal .....	6
2.3. Area Dan Objek Audit Mutu Internal .....	6
2.4. Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal .....	7
2.5. Pelaksana Audit Mutu Internal .....	7
BAB III HASIL AUDIT .....	8
3.1. Hasil Audit Lapangan .....	8
3.2. Permintaan Tindakan Koreksi .....	11
3.3. Permintaan Tindakan Peningkatan .....	13
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....	14
4.1. Kesimpulan .....	14
4.2. Rekomendasi .....	14
LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS .....	16
LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR .....	17

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Pelaksanaan AMI

Penerapan SPMI di UAI mempunyai riwayat yang cukup panjang. Pada tahun 2009 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemetaan penerapan SPMI di Perguruan Tinggi. Program ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut melalui Permendikbud Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang mewajibkan satuan pendidikan untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

UAI langsung merespon program tersebut dengan menetapkan 13 sasaran dan butir mutu UAI, mendirikan Badan Penjaminan mutu dan mengisi instrumen pemetaan tersebut. Tahap berikutnya adalah visitasi dari Kementerian untuk memeriksa dokumen mutu yang ada, dan akhirnya UAI mendapat penghargaan dari Kemenristekdikti sebagai salah satu di antara 64 Perguruan Tinggi yang sudah menerapkan SPMI di tahun 2010.

#### Rasionale eksternal

Peraturan pelaksanaan SPMI Perguruan Tinggi diperbaharui lagi pada tahun 2012 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi, dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri yang terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penumbuhan budaya mutu di Perguruan Tinggi.

*Tabel 1 – Peraturan Pemerintah mengenai Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi*

Statuta/SK Rektor	Tentang
<b>Undang Undang Pemerintah Republik Indonesia</b>	
<b>Undang Undang No 12 Tahun 2012</b>	Pendidikan Tinggi.
<b>Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi</b>	
<b>No. 44 Tahun 2015</b>	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
<b>No. 32 Tahun 2016</b>	Akreditasi Prodi & Perguruan Tinggi.
<b>No. 61 Tahun 2016</b>	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Statuta/SK Rektor	Tentang
<b>No. 62 Tahun 2016</b>	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
<b>No. 100 Tahun 2016</b>	Pendirian Perubahan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.
<b>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan</b>	
<b>No. 3 Tahun 2020</b>	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
<b>No. 5 Tahun 2020</b>	Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
<b>No. 7 Tahun 2020</b>	Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
<b>Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)</b>	
<b>No. 2 Tahun 2017</b>	Sistem Akreditasi Nasional Dikti.
<b>No. 4 Tahun 2017</b>	Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
<b>No. 5 Tahun 2019</b>	Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0.
<b>No. 1 Tahun 2020</b>	Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.
<b>No. 2 Tahun 2020</b>	Instrumen Suplemen Konversi.
<b>No. 3 Tahun 2020</b>	Prosedur Pemrosesan Keberatan atas Keputusan BAN-PT Tentang
<b>No. 4 Tahun 2020</b>	Organisasi dan Tata Kelola BAN-PT.
<b>No. 5 Tahun 2020</b>	Perubahan atas Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.

Tabel 1 menunjukkan peraturan pemerintah yang mengatur Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Berbagai peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi agar dapat bersaing di dunia internasional.

### Rasional internal

Sejak 2012, UAI secara konsisten melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui kegiatan Evaluasi Mutu Internal (EMI) setiap tahun, di mana setiap unit kerja melakukan evaluasi diri dan hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan Universitas.

*Tabel 2 – Peraturan Internal UAI mengenai Sistem Penjaminan Mutu*

Statuta/SK Rektor	Tentang
<b>Statuta UAI Tahun 2017</b>	Pasal 34 tentang Badan Penjaminan Mutu (BPM)
	Pasal 35 tentang Struktur Organisasi BPM.
<b>026/SK/R/UAI/III/2010</b>	Sasaran dan Butir Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Untuk Tahun Akademik 2010-2013.

Statuta/SK Rektor	Tentang
061/SK/R/UAI/IV/2011	Pendirian Badan Penjaminan Mutu Universitas (BPMU) Universitas Al Azhar Indonesia.
166/SK/R/UAI/X/2012	Pemberlakuan Tiga Belas Bidang Sasaran Mutu UAI Tahun 2012.
004/SK/R/UAI/II/2015	Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
020/SK/R/UAI/III/2015	Pedoman Penilaian Standar Mutu Internal Program Studi di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
199/SK/R/UAI/XI/2016	Pemberlakuan Dua Puluh Sembilan Standar Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Tahun 2016.
054/SK/R/UAI/III/2018	Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
075/SK/R/UAI/V/2020	Buku Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal.
076/SK/R/UAI/V/2020	Buku Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator Kendali Mutu (KKM).
077/SK/R/UAI/V/2020	Kebijakan Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Tabel 2 menunjukkan dasar hukum pelaksanaan SPMI di UAI. Dari segi kelembagaan sudah dibentuk sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Rektor. Sejak itu kebijakan penjaminan mutu terus dikembangkan, dan dituangkan secara resmi dalam Statuta Tahun 2017 bahwa UAI harus mempunyai Badan Penjaminan Mutu dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan UAI.

## 1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal

1. Memastikan sistem manajemen mutu memenuhi standar/regulasi.  
AMI melakukan penelusuran bukti-bukti yang ada untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh Auditee telah memenuhi standar yang ditetapkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri dan BAN-PT.
  2. Memastikan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan sasaran/tujuan.  
AMI melakukan analisis kesesuaian atau ketidaksesuaian proses pelaksanaan standar mutu dan mencari akar masalah untuk mencari ruang untuk perbaikan.
  3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu.  
AMI memeriksa hasil pencapaian mutu dengan mengacu pada Indikator Pencapaian Standar sehingga dapat ditentukan skala pencapaian.
  4. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu.  
AMI mengidentifikasi akar masalah dan melaporkan kepada Auditee sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya.
-

### **1.3. Pelaksanaan Audit Mutu Internal**

Menjawab paradigma baru Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 5/2020 di mana pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS yang ingin meningkatkan status akreditasi yang dapat mengajukan permintaan reakreditasi.

Peraturan itu menunjukkan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Maka di tahun 2020 ini BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan instrumen yang baru dan Auditor Mutu Internal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

AMI Tahun Akademik 2019-2020 Semester Genap dalam masa pandemi ini harus dilaksanakan dengan sistem daring dengan area audit yang dibatasi. Bagi Satuan Pendidikan (Fakultas dan Program Studi) mengacu pada standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan penilaian pembelajaran, dan bagi Satuan Pendukung (Direktorat) dilaksanakan audit standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran.

Dengan adanya proses audit ini diharapkan agar Universitas Al Azhar Indonesia dapat mengendalikan serta meningkatkan mutu pembelajaran ke depannya melalui rekomendasi kepada Pimpinan yang diberikan oleh Tim Auditor atas temuan yang diperoleh. Karena itu, dukungan Pimpinan Universitas sebagai pengambil kebijakan sangat menentukan keberhasilan mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM).

---

## BAB II

### MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT DAN WAKTU PELAKSANAAN AMI

#### 2.1. Kebijakan Audit Mutu Internal

Penerapan SPMI di UAI sesuai dengan Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 pasal 5 yang menyatakan siklus kegiatan SPMI terdiri dari Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi yang akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di perguruan tinggi. Evaluasi pelaksanaan standar Dikti dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal oleh BPM.

Pada prinsipnya, pelaksanaan SPMI menganut asas:

a. *Quality First*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.

b. *Stakeholders-in*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

c. *The next process is our stakeholders*

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

d. *Speak with data*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.

e. *Upstream management*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.

Rektor meminta kepada BPM untuk melaksana AMI, untuk memeriksa pemenuhan Standar Dikti, dari tahap penetapan sampai tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi.

---

Hasil pemeriksaan AMI dianalisis untuk menilai efektivitas kinerja SPMI di lingkungan UAI dan dilaporkan oleh Ketua BPM kepada Rektor. Evaluasi ini dilakukan satu kali dalam setahun, di akhir tahun akademik, agar hasil temuannya dapat digunakan menjadi dasar penentuan program kerja pada tahun akademik berikutnya.

## 2.2. Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Mekanisme pelaksanaan AMI untuk Tahun Akademik 2019-2020 adalah sebagai berikut:

1. Rektor mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan AMI.
2. Rektor mengadakan *kick off meeting* untuk meresmikan dimulainya masa AMI dan menentukan area audit.
3. Kepala BPM membentuk Tim Audit yang terdiri dari Auditor Mutu Internal Universitas.
4. Ketua dan Sekretaris Prodi dengan didampingi Koordinator Kendali Mutu (KKM) di setiap Program Studi mengisi Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dari IAPS 4.0, dan Daftar Pengecekan Audit (DPA) sebagai bentuk Evaluasi Diri.  
Khusus Unit, DPA diisi oleh Pimpinan Unit atau tim yang ditentukan oleh Pimpinan Unit.
5. Auditor Lapangan sesuai dengan penugasannya melakukan Audit Dokumen berdasarkan DPA yang sudah diisi oleh Prodi/Direktorat.
6. Auditor membuat Daftar Pertanyaan AMI yang diserahkan kepada Auditee setidaknya H – 1 dari jadwal Audit Lapangan.
7. Auditor melaksanakan Audit Lapangan sesuai dengan waktu yang disepakati ke lokasi Prodi/Unit.
8. Auditor melakukan rapat hasil Audit Lapangan dan menyampaikan kembali kepada Auditee untuk mendapat persetujuan.

Luaran AMI adalah rekomendasi untuk pengendalian dan peningkatan mutu, dituangkan dalam dokumen Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) dan Permintaan Tindakan Peningkatan (PTP). Luaran ini akan didiskusikan dalam Rapat Tinjauan Manajen (RTM) bersama para Pimpinan Universitas dan Fakultas untuk ditentukan tindaklanjut yang harus dilaksanakan pada tahun akademik berikutnya, untuk peningkatan mutu pengelolaan dan operasional UAI.

## 2.3. Area Dan Objek Audit Mutu Internal

Area Audit:   A.03   STANDAR PROSES PEMBELAJARAN  
                  A.05   STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

---

- A.08 STANDAR SARANA DAN PRASARANA
- B.03 STANDAR PROSES PENELITIAN
- C.03 STANDAR PROSES PKM
- D.02 STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA

Objek Audit: FAKULTAS PSIKOLOGI DAN PENDIDIKAN

## **2.4. Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal**

Waktu Pelaksanaan AMI: 8 Oktober 2020.

## **2.5. Pelaksana Audit Mutu Internal**

Auditor 1: Sari Anggraini, S.Ak, M.Ak.

Auditor 2: Nisa Istiani, SH., MLI.



## BAB III

### HASIL AUDIT

#### 3.1. Hasil Audit Lapangan

Secara umum kinerja pencapaian standar FPP berada dalam kategori cukup baik dibuktikan dengan tercapainya 4 dari 18 standar yang diukur berhasil dipenuhi kesesuaiannya serta tidak ditemukannya standar yang termasuk dalam kategori KTS-Mayor.

Berdasarkan hasil Audit Lapangan yang telah dilakukan standar yang termasuk kedalam KTS-Minor terdapat 2 standar yaitu terkait JJA DT yang belum memenuhi standar yang telah ditetapkan serta kualifikasi tendik yang masih belum tersertifikasi. Sedangkan standar yang termasuk dalam KTS-Observasi terdapat 11 standar seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini.

*Tabel 3 – Ketercapaian Sasaran Standar*

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
A.03.8 Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan	√	√	Anggapan selama ini hanya tugas Prodi dalam menilai EDOM dan tidak adanya keharusan dalam menyebarluaskan hasil evaluasi tersebut.
A.05.9 Terlaksananya upaya pengembangan dosen.	√	√	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterbatasan kuota tugas/izin belajar di UAI yang belum diberikan per fakultas membuat beberapa Dosen yang sedang S3 berjalan mandiri.</li> <li>• Dosen prodi yang kurang cuma Psikologi namun belum ada kandidat</li> <li>• Dosen PAI untuk prodi baru dalam proses pengajuan</li> </ul>
A.05.10 Tercapainya :1) Prosentase DT memiliki keanggotaan asosiasi profesi yang dibuktikan dengan kartu keanggotaan asosiasi profesi bidang ilmu. 2) Prosentasi keterlibatan dosen dalam kegiatan asosiasi yang dibuktikan dengan laporan kegiatan	√	√	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum lengkapnya dokumen keterlibatan dosen dalam asosiasi profesi</li> <li>• Akar masalah: masih merasa pengelolaannya ditingkat prodi (perlu sosialisasi standar ke semua UPPS)</li> </ul>
A.05.11 Terpenuhinya hasil penilaian terhadap Kecukupan jumlah	√	√	Jumlah kelas yang dibuka hanya 1 Prodi yang memungkinkan untuk

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
dosen tetap, yang terdiri atas: a. Kecukupan jumlah dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi yang diakreditasi (DT) b. Kecukupan jumlah dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (DTPS)			mencapai 12 (Psikologi), namun 3 prodi lainnya paling banyak mencapai angka 6 DTPS ditambah 2 DT lainnya di PT. Jumlah mahasiswa di Prodi BKI, PGPAud dan PAI Untuk memaksimalkan tanggung jawab mengajar, DT di FPP sudah dilibatkan sebagai pengajar MKU namun jumlah DTPS 3 prodi masih sedikit (maks 8 orang)
A.05.13 Terpenuhinya Rasio jumlah mahasiswa program studi (Non Eksakta) terhadap jumlah DTPS $25 \leq RMD \leq 35$	√	√	Kurangnya dosen prodi Psikologi dan jumlah mahasiswa Prodi PGPAUD yang masih sedikit
A.05.14 Terpenuhinya Persentase jumlah DTPS dengan <b>jabatan akademik</b> Lektor Kepala atau Guru Besar $\geq 50\%$ terhadap jumlah DTPS		√	UPPS merasa sulit untuk merekrut DTPS dengan jabatan Lektor Kepala atau Guru Besar.
A.05.15 Terpenuhinya Persentase jumlah DTPS dengan <b>jabatan akademik Lektor, Lektor Kepala atau</b> Guru Besar $\geq 70\%$ terhadap jumlah DTPS	√	√	Ada dosen yang mengajar tidak sesuai keilmuan sehingga sulit mengajukan AA
A.05.16 Terpenuhinya Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa $\leq 6$	√	√	Terdapat 1 Prodi yang kekurangan dosen sehingga dirata-ratakan untuk UPPS keseluruhan menjadi 8 orang
A.05.18 Tersedianya tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi.	√		Setiap kegiatan UPPS maupun Prodi, Tendik selalu dilibatkan
A.05.19 Terpenuhinya kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi. Skor = $(A + B) / 2$		√	Kurangnya pemahaman prodi jika laboran harus bersertifikasi, disamping itu sarana dan prasarana laboratorium juga memerlukan peremajaan
A.08.20 Terpenuhinya kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik di Perguruan Tinggi	√	√	Keterbatasan dana pemutakhiran sarana dan prasarana
B.03.21 Terlaksananya relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa	√	√	Anggapan bahwa tanggung jawab hasil evaluasi pada LPPM saja

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
<p>melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian.</p> <p>3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan</p> <p>4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.</p>			
<p>B.03.22 Terlaksananya relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur- unsur sebagai berikut:</p> <p>1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi /penerapan keilmuan program studi,</p> <p>2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM.</p> <p>3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan,</p> <p>4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.</p>	√	√	Anggapan bahwa tanggung jawab hasil evaluasi pada LPPM saja
<p>D.02.30 Tercapainya mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi.</p> <p>UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut:</p> <p>1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM.</p> <p>2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi.</p> <p>3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya</p>	√		Adanya kerjasama beberapa Prodi dengan berbagai Lembaga dan mitra untuk penelitian dan PkM
<p>D.02.31 Terlaksananya Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.</p>	√		Adanya kerjasama beberapa Prodi dengan berbagai Lembaga dan mitra untuk penelitian dan PkM
<p>D.02.32 Terlaksananya Kerjasama</p>	√	√	Sulitnya menjalin kerjasama tingkat

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.			internasional
D.02.33 Terlampauinya SN-DIKTI yang ditetapkan dengan indikator kinerja tambahan yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi pada tiap kriteria.	√		Prodi Psikologi memiliki indikator tambahan yang meningkatkan jumlah mahasiswa baru setiap tahunnya Beberapa DTSP di FPP menjadi konsultan untuk pemerintahan

### 3.2. Permintaan Tindakan Koreksi

Hasil temuan dalam Audit Lapangan dianalisis dan dikategorikan dalam 4 kategori:

1. Kesesuaian (KS) – pelaksanaan standar sesuai ketentuan dalam Dokumen Standar Mutu (prosedur kerja, instruksi kerja, pedoman). Dokumen tersedia dan ada bukti bahwa semua prosedur dilaksanakan.
2. Observasi (OBS) – pelaksanaan standar dinyatakan sudah terlaksana, tetapi tidak ada bukti shahih bahwa semua prosedur dilaksanakan.
3. Ketidaksesuaian Minor (KTS-Minor) – Auditee sudah memahami standar dan ada bukti perencanaan untuk pelaksanaan perbaikan. Ketidaksesuaian ini memiliki dampak terbatas terhadap SPMI.
4. Ketidaksesuaian Mayor (KTS-Mayor) – Auditee tidak melaksanakan standar sebagaimana ketentuan dalam Dokumen Standar Mutu. Ketidaksesuaian ini memiliki dampak luas terhadap sistem mutu dan harus segera dilakukan perbaikan.

#### A. KESESUAIAN

Kekuatan FPP adalah pada tata pamong, di mana Dekan sangat memahami setiap detil yang terjadi di prodi-prodi dalam fakultasnya. Berbagai kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan PkM sudah terlaksana dengan baik, dibuktikan dengan survei kepuasan mitra kerjasama.

---

Tendik juga sudah mencukupi dengan kualifikasi sesuai kebutuhan dan mampu mendukung pelaksanaan proses pembelajaran.

Prodi-prodi di FPP juga sudah mempunyai keunikan khas UAI, dengan nilai-nilai Islam yang ditanamkan bagi mahasiswa, yang merupakan calon pendidik, psikolog dan pendakwah.

## **B. KTS-MAYOR**

Berdasarkan hasil Audit Lapangan tidak ditemukan standar dalam kategori KTS-Mayor.

## **C. KTS-MINOR**

Berdasarkan hasil Audit Lapangan permintaan tindakan koreksi yang direkomendasikan untuk kategori temuan KTS-Minor adalah UPPS perlu membuat **pemetaan spesifikasi SDM** yang dibutuhkan untuk pendukung proses tridharma perguruan tinggi, serta membuat **peta jalan** untuk:

1. Perencanaan rekrutmen dosen dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan area penelitian unggulan UPPS/Prodi.  
Perencanaan ini harus didiskusikan dengan Direktorat SDM agar diperoleh kesepakatan pemenuhan dosen tidak hanya berdasarkan rasio dosen : mahasiswa tetapi juga kebutuhan keilmuan untuk mendukung penelitian unggulan UPPS/Prodi.
2. Perencanaan kenaikan Jabatan DTSPS untuk memenuhi jumlah minimal yang diharapkan.
3. Perencanaan pengembangan tendik untuk memperoleh sertifikasi laboran.
4. Perencanaan pemanfaatan praktisi yang memiliki sertifikat profesi sebagai tenaga pengajar.

## **D. KTS-OBSERVASI**

Berdasarkan hasil Audit Lapangan permintaan tindakan koreksi yang direkomendasikan di FPP untuk kategori temuan KTS-Observasi yaitu :

1. Melengkapi bukti sah adanya monitoring, evaluasi dan penyampaian hasil evaluasi di tingkat UPPS.
  2. Setiap prodi memiliki hasil evaluasi penelitian dan PkM yang dilaporkan ke UPPS dan ada bukti pengintegrasian hasil penelitian ke dalam mata kuliah, untuk pengembangan ilmu dan pengayaan RPS.
  3. Perlu kesepakatan yang jelas (tertulis) dengan Pengelola MKU untuk beban mengajar dosen tetap di prodi. Misal khusus FPP, Literasi Komputasi, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia diampu oleh DT UAI.
-

4. Memastikan semua DT di lingkungan FPP memiliki keanggotaan asosiasi dan keterlibatan DT pada asosiasi dikelola oleh UPPS.

### **3.3. Permintaan Tindakan Peningkatan**

Berdasarkan hasil audit lapangan permintaan tindakan peningkatan yang direkomendasikan di FPP yaitu:

1. Mendorong dosen tetap untuk melakukan penelitian dan PkM sesuai dengan penelitian unggulan UPPS/Prodi.
  2. Meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan PkM agar terjadi kolaborasi lintas disiplin ilmu antar Prodi di lingkungan FPP, dan didokumentasikan dengan baik di tingkat UPPS.
  3. Mengembangkan dan mempersiapkan Prodi PAI – termasuk pemenuhan dosen, pemenuhan RPS/RTM – untuk menghadapi proses re-akreditasi.
  4. Berusaha mencari sponsorship untuk meremajakan laboratorium.
-

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan Audit Lapangan pada Fakultas Psikologi dan Pendidikan dalam lingkup audit Standar Dosen dan Tendik, Sarana dan Prasarana, Proses Penelitian, Proses PkM, dan Tata pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan 17 standar yang diukur dalam hasil audit lapangan disimpulkan bahwa terdapat 13 temuan ketidaksesuaian yaitu 2 temuan termasuk dalam kategori KTS-Minor dan 11 temuan dalam kategori KTS-Minor.
2. Kesesuaian audit lapangan terdapat pada 4 standar dengan nilai pencapaian kesesuaian standard sebesar 23%.

#### **4.2. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan pada subbab 4.1, terdapat beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat dilakukan untuk peningkatan mutu FPP, yaitu:

1. Rekomendasi untuk **Perbaikan dan Peningkatan Tridharma Perguruan Tinggi:**
    - Membuat pemetaan dan perencanaan peta jalan yang solid untuk pengembangan SDM, baik untuk pemenuhan jumlah DT, perencanaan JJA DTPS serta pengembangan kualifikasi/kompetensi laboran.
    - Memastikan semua DT di lingkungan FPP memiliki keanggotaan asosiasi dan meningkatkan keterlibatan DT pada kegiatan asosiasi.
    - Mengembangkan laboratorium untuk mendukung penelitian dosen sesuai area penelitian unggulan UPPS/Prodi.  
Didukung peningkatan kualifikasi dan kompetensi tendik, terutama laboran.
    - Mendorong DT untuk melakukan penelitian sesuai area penelitian unggulan UPPS/Prodi, dengan mekanisme sesuai SNIKTI.
    - Setiap prodi memiliki hasil evaluasi penelitian dan PkM yang dilaporkan ke UPPS dan memperbarui RPS untuk mata kuliah yang terlibat dalam pengembangan ilmu atas hasil penelitian tersebut.
-

## 2. Rekomendasi untuk **Peningkatan Tata Kelola dan Kelembagaan:**

- Membuat kesepakatan dengan Direktorat SDM bahwa pemenuhan dosen dapat bersifat situasional, tidak hanya berdasarkan rasio dosen : mahasiswa tetapi juga kebutuhan keilmuan untuk mendukung penelitian unggulan UPPS/Prodi.
- Membuat kesepakatan dengan Pengelola MKU untuk beban mengajar dosen tetap di prodi, agar tidak terlalu membebani DT/PS. Misalkan mata kuliah Literasi Komputasi, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, sebaiknya diampu oleh DT UAI.
- Memperbaiki tata kelola dengan melengkapi bukti sah adanya monitoring, evaluasi dan penyampaian hasil evaluasi di tingkat UPPS.
- Sebagai UPPS, FPP perlu membuat rencana kerja yang solid, dengan *milestone* dan *time frame* yang jelas dalam rangka persiapan **re-akreditasi Prodi PAI**.

## 3. Rekomendasi untuk **Peningkatan Kerja Sama:**

- Mencari peluang kerjasama untuk meremajakan laboratorium.
- Mulai membuka peluang kerjasama internasional di tingkat UPPS, dengan target mendapat mahasiswa internasional.

Di samping itu, FPP sebagai UPPS dapat mengembangkan suatu unit usaha yang dapat mendatangkan pendapatan bagi UPPS di luar mahasiswa. Peluang terbesar adalah mengembangkan tempat penitipan anak (*Day Care Center*) yang pasti diminati oleh para karyawan yang bekerja di sekitar Jalan Sudirman-Thamrin.

Tempat penitipan anak ini selain memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jasa, tetapi juga memberikan tempat kerja atau magang bagi mahasiswa, tidak hanya prodi di lingkungan FPP tetapi juga bagi mahasiswa prodi lain seperti Prodi Gizi untuk penyediaan menu makanan sehat, Prodi Teknik Industri untuk pengaturan peralatan bermain, Prodi Teknik Informatika dan Ilmu Komunikasi untuk promosi dan syiar pendidikan anak usia dini yang bernuansa Islami.

Mengingat upaya ini tentu membutuhkan sumber daya yang cukup besar, maka UPPS dapat membuka kerjasama dengan pihak ketiga, tanpa terlalu menggantungkan diri kepada pihak universitas.

---

## LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS

	<b>UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA</b> Jl. Sisingamangaraja Kebayoran Baru Jakarta Selatan www.uai.ac.id
	<b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>

### SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL

Nomor: 35/ST/BPM-AMI/2020

Dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, Badan Penjaminan Mutu Universitas **Al Azhar** Indonesia menugaskan:

1. Sari Anggraini, SE., M.Ak.
2. Nisa Istiani, SH., MLI.

Untuk melakukan audit mutu internal di **Fakultas Psikologi & Pendidikan** yang direncanakan akan dilakukan:


Hari : Kamis  
Tanggal : 8 Oktober 2020  
Waktu : Pukul 13.00 WIB  
Tempat : ruang virtual (*zoom cloud meeting*)

Surat Tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Jakarta, 30 September 2020

Badan Penjaminan Mutu

Kepala,



( Ir. Endang Ripmiatin, MT )

---

## LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR

	<b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>NO. DOKUMEN:</b> <b>003/A-02/AMI/DHB/IX/2020</b>
	<b>DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT</b>	<b>Halaman: 17 dari 2</b>

<b>FAKULTAS</b>	<b>: PSIKOLOGI DAN PENDIDIKAN</b>
<b>HARI, TANGGAL</b>	<b>: Kamis, 8 Oktober 2020</b>
<b>TEMPAT</b>	<b>: Ruang virtual (zoom cloud meeting)</b>

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>UNIT/JABATAN</b>	<b>CHECKLIST KEHADIRAN</b>
1.	Dr. Zirmansyah, M.Pd.	Dekan Fakultas Psikologi & Pendidikan	V
2.	Dr. Fidesrinur, M.Pd.	Ketua Program Studi PG PAUD	V
3.	Liana Mailani, S.Psi., MA.	Sekretaris Program Studi Psikologi	V
4.	Nila Fitria, S.Pd., M.Pd.	Sekretaris Program Studi PG PAUD	V
5.	Anisa Rahmadani., S.Pd., M.Si.	Pjs. Sekretaris Program Studi Bimbingan Konseling Islam	V
6.	Tata Septayuda Purnama, SS., M.Si.	Pjs. Sekretaris Program Studi Pendidikan Agama Islam	V
7.	Zahrina Amelia, S.Pd., M.Pd.	Dosen Tetap Program Studi PG PAUD	V
8.	Bahrul Ulum, BS., MA., Ph.D.	Dosen Tetap Program Studi Pendidikan Agama Islam	V
9.	Fitriyah, SE.	Kepala Bagian Tata Usaha	V
10.	Sari Anggraini, SE., M.Ak.	Auditor	V
11.	Nisa Istiani, SH., MLI.	Auditor	V
12.	Ir. Endang Ripmiatin, MT.	Kepala Badan Penjaminan Mutu	V

13	Nanang Suhendar, S.Kom.	Deputi Bidang Perencanaan dan Pengelolaan Penjaminan Mutu	V
14	Sari Tukma Dewi, SE.	Kepala Bagian Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Mutu	V
15	Siti Machmudah, SE.	Kepala Sub. Bagian Monitoring dan Early Warning System	V

---

	<b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>NO. DOKUMEN:</b> <b>003/A-02/AMI/DHT/IX/2020</b>
	<b>DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT</b>	<b>Halaman: 1 dari 2</b>

<b>FAKULTAS</b>	<b>: PSIKOLOGI DAN PENDIDIKAN</b>
<b>HARI, TANGGAL</b>	<b>: Kamis, 8 Oktober 2020</b>
<b>TEMPAT</b>	<b>: Ruang virtual (zoom cloud meeting)</b>

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>UNIT/JABATAN</b>	<b>CHECKLIST KEHADIRAN</b>
1.	Dr. Zirmansyah, M.Pd.	Dekan Fakultas Psikologi & Pendidikan	V
2.	Dr. Fidesrinur, M.Pd.	Ketua Program Studi PG PAUD	V
3.	Liana Mailani, S.Psi., MA.	Sekretaris Program Studi Psikologi	V
4.	Nila Fitria, S.Pd., M.Pd.	Sekretaris Program Studi PG PAUD	V
5.	Anisa Rahmadani, S.Pd., M.Si.	Pjs. Sekretaris Program Studi Bimbingan Konseling Islam	V
6.	Tata Septayuda Purnama, SS., M.Si.	Pjs. Sekretaris Program Studi Pendidikan Agama Islam	V
7.	Zahrina Amelia, S.Pd., M.Pd.	Dosen Tetap Program Studi PG PAUD	V
8.	Bahrul Ulum, BS., MA., Ph.D.	Dosen Tetap Program Studi Pendidikan Agama Islam	V
9.	Fitriyah, SE.	Kepala Bagian Tata Usaha	V
10.	Sari Anggraini, SE., M.Ak.	Auditor	V
11.	Nisa Istiani, SH., MLI.	Auditor	V
12.	Ir. Endang Ripmiatin, MT.	Kepala Badan Penjaminan Mutu	V
13.	Nanang Suhendar, S.Kom.	Deputi Bidang Perencanaan dan Pengelolaan Penjaminan Mutu	V

14	Sari Tukma Dewi, SE.	Kepala Bagian Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Mutu	V
15	Siti Machmudah, SE.	Kepala Sub. Bagian Monitoring dan Early Warning System	V